

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau setingkat	-	-	-	-	-

Catatan:

1. **Tidak terdapat delegasi dari peraturan perundang-undangan** yang memberikan delegasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI) untuk membentuk peraturan terkait surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) khusus.
2. Bawa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen 5/2024) **dibentuk dalam rangka memberikan identitas khusus dan pengamanan kendaraan bermotor bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**
3. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi

Kendaraan Bermotor Dinas (Perkapolri 3/2012), mengatur **STNK/TNKB khusus diberikan kepada:**

- a. TNI,
- b. Polri dan
- c. **Instansi Pemerintahan.**

Instansi Pemerintahan yang dimaksud adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah. DPR RI merupakan lembaga legislatif sehingga DPR RI mendapatkan STNK/TNKB Khusus.

4. Bawa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Peraturan Polri 7/2021) melalui Pasal 70 ayat (1) diatur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) dapat dilaksanakan secara khusus berdasarkan pertimbangan, yakni:
- a. kepemilikan;
 - b. kepentingan; atau
 - c. keadaan tertentu.

Regident Ranmor berdasarkan pertimbangan kepentingan adalah Ranmor dinas Tentara Nasional Indonesia, Polri dan **instansi pemerintah yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu** di lingkungan instansinya guna menjamin/ memelihara keamanan/ pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPR RI sebagai instansi pemerintah dapat memperoleh TNKB khusus.

B. Perihal Kebutuhan Organisasi

No.	Indikator	Analisis
1.	Implementasi dan dinamika organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	<p>- Persekjen 5/2024 tidak mengatur mengenai kendaraan dinas operasional, sehingga terdapat kebutuhan memberikan definisi kendaraan operasional ke dalam ketentuan umum sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>“Kendaraan Operasional Roda Empat selanjutnya disebut Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor / satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan”.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kebutuhan memasukkan pejabat administrator yang bertanggung jawab terhadap Kendaraan Operasional sebagai Pengguna TNKB khusus. - Dibutuhkan pengaturan mengenai format TNKB Khusus karena adanya perbedaan bentuk TNKB Khusus antara kendaraan dinas jabatan dengan kendaraan dinas operasional.
--	--

Catatan:

Bawa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) Persekjen 2/2022 disebutkan dalam keadaan tertentu dapat mengajukan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal di luar Prolegset Tahunan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

- (2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
- a. terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegset Tahunan ditetapkan;*
 - b. untuk mengatasi keadaan luar biasa; dan*
 - c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu usulan Peraturan Sekretaris Jenderal.*

Adanya kebutuhan organisasi di atas menjadikan Usulan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dikatakan masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Persekjen 2/2022.

C. Kesimpulan

1. Bawa tidak terdapat delegasi dari peraturan perundang-undangan untuk menetapkan Persekjen terkait STNKB dan TNKB khusus. Namun, dengan adanya kebutuhan organisasi dapat ditetapkan Persekjen tentang penerbitan dan penggunaan STNKB dan TNKB khusus bagi Pimpinan DPR dan Anggota DPR, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Bawa usul perubahan Persekjen 5/2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu definisi kendaraan operasional yang belum jelas dan belum dimasukkannya penanggung jawab kendaraan operasional sebagai pengguna TNKB Khusus.

3. Bahwa Usulan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf huruf c Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai usulan Persekjen di luar prioritas Tahun 2024.

D. Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat urgensi untuk menginternalisasi aturan mengenai kendaraan Operasional Instansi Pemerintah dan mengakomodir kebutuhan organisasi mengenai penerbitan dan penggunaan STNKB dan TNKB Khusus sebagai dasar untuk perubahan Persekjen 5/2024.
2. Usulan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia **direkomendasikan untuk masuk ke dalam usulan Persekjen di luar prioritas Tahun 2025.**
3. Usulan Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera dibahas dan direkomendasikan untuk ditetapkan paling lambat pada bulan Maret 2025.

- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -